

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali ini, yaitu antara lain:

a. Faktor Eksternal

1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-undang Penataan Ruang yang semula UU No 24 tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007. Dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun. Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan RTRW Boyolali karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.
2. Adanya perubahan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang (sejak RTRW Kabupaten Boyolali disusun tahun 2003 sampai tahun 2008).
3. Adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum diakomodasi dalam RTRW.
4. Adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adisumarmo Tahun 2009-2018.
5. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 75,800 km, Jogja-Solo dengan panjang 40,495 km dan, Solo-Mantingan dengan panjang 56,10 km yang sebagian besar melewati Kabupaten Boyolali serta merupakan jalur pertemuan (*intersection*) antar jalur tol tersebut.
6. Pengembangan kawasan strategis dan prioritas salah satunya adalah kawasan andalan Subosukawonosraten yang akan diatur melalui Rencana Tata Ruang Kawasan Subosukawonosraten perlu diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Boyolali.

b. Faktor Internal

1. Adanya Rencana Minapolitan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan dikembangkan ke Kecamatan Banyudono dan Teras.
2. Adanya pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Ampel, Selo, dan Cepogo.
3. Adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah yang signifikan terjadi antara Boyolali utara dan selatan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Pada wilayah ini muncul masalah pengembangan wilayah, oleh sebab itu diperlukan rencana pengembangan yang diarahkan ke kawasan tersebut berkaitan pengembangan ekonomi dan infrastruktur yang perlu diatur dalam RTRW.

4. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti industri, pertanian dan pariwisata perlu diakomodasi dalam ruang-ruang wilayah secara optimal yang diatur melalui RTRW.
5. Penanganan ekosistem wilayah serta perlindungan kawasan seperti Waduk Kedung Ombo serta Kawasan Strategis Taman Nasional Merapi-Merbabu.
6. Adanya pergeseran norma dan perilaku di dalam masyarakat dalam memandang suatu permasalahan secara keseluruhan. Saat ini berkembang isu-isu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan serta demokratisasi merupakan hal – hal yang sedang dikedepankan dan menjadi isu pokok bagi perencanaan pembangunan. Pendekatan bottom up merupakan salah satu pendekatan yang dirasa sangat tepat untuk situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan sekarang ini, yang lebih mengutamakan partisipasi, keterbukaan dan demokrasi secara utuh. Perubahan dan pergeseran inilah yang ikut menjadikan salah satu faktor internal perlunya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyolali, dimana pada masa yang lampau isu-isu tersebut kurang dapat terakomodasi dengan baik.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Boyolali yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Boyolali memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- e. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- i. kelembagan;
- j. pengawasan dan penataan ruang;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain
- m. ketentuan peralihan; ,dan
- n. ketentuan penutup;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 14
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
bahwa dalam perkembangannya selama 20 tahun yang akan datang akan diusulkan untuk peningkatan statusnya, terutama untuk terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggede.

huruf b
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16

Rencana pengembangan prasarana angkutan danau/waduk dapat dilakukan dengan menambahkan perahu-perahu wisata, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya (dermaga, kelengkapan keselamatan penyeberangan dan lain-lain)

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud tower/ *Base Transceiver Station* (BTS) yang biasa dikenal dengan sebutan menara telekomunikasi adalah menara yang berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain.

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan saluran drainase/jaringan drainase primer direncanakan meliputi sungai-sungai di Kabupaten Boyolali seperti DAS Kali Serang, Kali Cemoro, Kali Butak, Kali Pepe, Kali Tempel dan Kali Gandul. Pengembangan jaringan drainase sekunder dilakukan pada saluran-saluran tepi jalan utama, dan beberapa saluran tepi jalan yang dialirkan menuju saluran primer. Sedangkan untuk saluran tersier dikembangkan pada saluran-saluran dari rumah tangga menuju saluran tepi jalan.

Ayat (3)

yang dimaksud sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan 3R: pengurangan (*Reduce*), penggunaan (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*).

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat merupakan kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung. Kawasan lindung ini adalah kawasan yang ditetapkan seperti hutan lindung dengan sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kriteria fisiografis adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Berdasarkan kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota se Jawa Tengah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang Mempunyai Kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung di Jawa Tengah Tahun 2007.

Pasal 31

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.

Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:

1. Pembuatan sumur-sumur resapan;
2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu;
3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; serta
4. Penyelamatan kawasan dengan pelarangan kegiatan penambangan.

Pasal 32

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalam 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.

Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.

Yang dimaksud dengan Sungai Besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km² (lima ratus) kilometer persegi atau lebih.

Yang dimaksud dengan Sungai Kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km² (lima ratus) kilometer persegi.

Garis sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Garis sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai tidak bertanggung 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung diukur dari tepi saluran.

Ayat (3)

Kawasan sempadan waduk adalah kawasan di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.

Kriteria garis sempadan pagar terhadap waduk paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (4)

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Ayat (5)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Luasnya 30% dari jumlah luas kawasan perkotaan PKW, PKL, PKLp dan PPK.

huruf a

yang dimaksud kawasan perkotaan PKW adalah Kota Boyolali

huruf b

yang dimaksud kawasan perkotaan PKL adalah Desa Kaligentong, Desa Urutsewu, Desa Candi, Desa Gladagsari, Desa Tanduk Kecamatan Ampel

huruf c

yang dimaksud kawasan perkotaan PKLp adalah

- Desa Dukuh, Desa Jembungan, Desa Kuwiran, Desa Cangkringan, Desa Ngaru-arur, Desa Bendan, Desa Ketaon, Desa Banyudono, Desa Batan, Desa Bangak Kecamatan Banyudono
- Desa Tegalsari, Desa Kebonan, Desa Sranten, Desa Sendang, Desa Klari, Desa Karang Kepoh Kecamatan Karanggede

huruf d

yang dimaksud kawasan perkotaan PPK adalah

- Desa Mojolegi, Desa Randusari, Desa Teras Kecamatan Teras
- Desa Tempursari, Desa Sambu, Desa Demangan, Desa Tawengan Kecamatan Sambu
- Desa Pandeyan, Desa Sawahan, Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak

Pasal 33

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perlindungan ekosistem.

Ayat (3)

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Kegiatan yang dilarang dalam kawasan cagar budaya:

- Mengambil, membawa, memindahkan benda cagar budaya ke luar dan kawasan lindung cagar budaya;
- Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
- Memperdagangkan atau memperjualbelikan benda cagar budaya;
- Membangun bangunan baru di lingkungan yang dipertahankan untuk mewakili suatu tipe bangunan untuk suatu masa tertentu dengan struktur masih baik yang bersama-sama membentuk lingkungan yang serasi; serta
- Membangun bangunan baru di sekitar bangunan cagar budaya yang mengakibatkan bangunan yang dilindungi mental terganggu atau mengurangi nilai budayanya.

Pasal 34

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan rawan banjir adalah suatu keadaan akibat kelebihan debit air yang tidak mencukupi di aliran sungai, dan mengakibatkan adanya kerusakan mikro di daerah dataran.

Ayat (3)

Kawasan rawan banjir lahar dingin adalah akibat adanya tumpukan material piroklastik (lepas-lepas) yang ada di bagian puncak, sehingga apabila terkena air hujan mudah mengalami longsor dan terbawa air melalui lembah dan sungai dan akan mematikan vegetasi dan merusak permukiman.

Ayat (4)

Kawasan rawan tanah longsor merupakan zone yang labil terhadap gerakan tanah karena faktor kelerengan, struktur tanah, air tanah, vegetasi penutup dan daerah patahan.

Ayat (5)

Kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan hutan yang pernah mengalami kebakaran baik akibat alam maupun ulah manusia.

Ayat (6)

Kawasan rawan angin topan adalah kawasan yang dilewati hembusan angin yang memiliki kecepatan tinggi sehingga dapat merusak lingkungan sekitar seperti tumbuh-tumbuhan dan permukiman.

Ayat (7)

Kawasan rawan kekeringan adalah kawasan yang memiliki ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan.

Pasal 35

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang rawan terkena dampak letusan gunung merapi yang berupa hujan abu dan guguran lahar dingin

Ayat (3)

Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang memiliki jenis tanah yang labil.

Ayat (4)

Kawasan imbuhan air adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau

4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Pasal 36

Ayat (1)

Daerah perlindungan plasma nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Kawasan perlindungan plasma nutfah daratan adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174.

Kawasan hutan produksi/produksi tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 40

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian pangan yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya

berasal dari irigasi, irigasi ½ teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan, serta dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sawah Irigasi Teknis adalah sawah yang memperoleh air dari bangunan irigasi PU Pengairan dari bendung sampai dengan saluran kuarter dengan pengaturan besaran debit air tertentu.

Sawah Irigasi ½ Teknis adalah sawah yang memperoleh air dari bangunan irigasi PU Pengairan, tanpa pengaturan besaran debit air tertentu.

Sawah Irigasi Sederhana adalah sawah yang pengairannya berasal dari bangunan irigasi PU Pengairan maupun bukan milik PU.

Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.

Kawasan pertanian lahan basah yang tidak termasuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- b. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- c. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- d. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
- e. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
- f. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
- g. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
- h. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Ayat (4)

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi pertanian pangan yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ayat (5)

Peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara keseluruhan berupa pertanian tanaman pangan lahan basah.

Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, Bandar Udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (6)

Peruntukan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara keseluruhan berupa pertanian tanaman pangan lahan kering.

Ayat (7)

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Tanaman hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan dan biofarmaka, meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petai/sawi, wortel, dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya); hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung dan jamur).

Ayat (8)

Kawasan budidaya perkebunan adalah areal/bidang tanah yang diusahakan untuk tempat budidaya tanaman keras dengan tanaman sejenis, sistem pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon.

Ayat (9)

Kawasan Peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan.

huruf a
cukup jelas

huruf b

angka 1

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan kambing meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 2

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan domba meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 3

cukup jelas

huruf c

angka 1

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan itik meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 2

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan ayam buras meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 3

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan ayam ras petelur meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 4

wilayah Kecamatan Boyolali yang tidak termasuk peruntukannya untuk kawasan peternakan ayam pedaging meliputi:

- a) Kelurahan Siswodipuran;
- b) Kelurahan Banaran; dan
- c) Kelurahan Pulisen.

angka 5
cukup jelas

Ayat (10)
cukup jelas

Pasal 41

Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan.

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Ayat (6)
cukup jelas

Ayat (7)
cukup jelas

Ayat (8)
cukup jelas

Ayat (9)
cukup jelas

Pasal 42

Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dilakukan pelaksanaan reklamasi setelah melaksanakan kegiatan pertambangan

huruf a
cukup jelas

huruf b
cukup jelas

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g
cukup jelas

huruf h
cukup jelas

huruf i
yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi merupakan wilayah yang teridentifikasi adanya potensi minyak dan gas bumi dan masih memerlukan kajian lebih lanjut

Pasal 43

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 44

Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 45

Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya.

Permukiman baru yang diijinkan merupakan permukiman di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sedangkan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dilakukan pengendalian ketat terhadap perkembangan permukiman.

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Ayat (6)
cukup jelas

Ayat (7)
cukup jelas

Ayat (8)
cukup jelas

Ayat (9)

yang dimaksud dengan kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan perdagangan dan jasa yang diutamakan disepanjang jalan.

Ayat (10)

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

huruf a

yang dimaksud Subosukawonosraten meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten.

huruf b

yang dimaksud SSB meliputi Solo Selo Borobudur

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

cukup jelas

Pasal 53

cukup jelas

Pasal 54

cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
cukup jelas

Pasal 58
cukup jelas

Pasal 59
cukup jelas

Pasal 60
cukup jelas

Pasal 61
cukup jelas

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
cukup jelas

Pasal 65
cukup jelas

Pasal 66
cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
yang dimaksud dinas teknis yang berwenang adalah Bappeda melalui forum BKPRD kabupaten

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 68
cukup jelas

Pasal 69
cukup jelas

Pasal 70
cukup jelas

Pasal 71
cukup jelas

Pasal 72
cukup jelas

Pasal 73
cukup jelas

Pasal 74
cukup jelas

Pasal 75
cukup jelas

Pasal 76
cukup jelas

Pasal 77
cukup jelas

Pasal 78
cukup jelas

Pasal 79
cukup jelas

Pasal 80
cukup jelas

Pasal 81
cukup jelas

Pasal 82
cukup jelas

Pasal 83
cukup jelas

Pasal 84
cukup jelas

Pasal 85
cukup jelas

Pasal 86
cukup jelas

Pasal 87
cukup jelas

Pasal 88
cukup jelas

Pasal 89
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 119